



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuhelma Panggilan Hel;
2. Tempat lahir : Sungai Kalu II;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bendang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuhelma panggilan Hel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dalkwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuhelma panggilan Hel dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah kotak handphone dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro;
 3. 1 (satu) buah kotak handphone dengan merek Samsung galaxy J5 Prime;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hermanto panggilan Anto;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yuhelma panggilan Hel dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari anak-anak dan keluarganya, Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yuhelma panggilan Hel pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Tahun 2022 bertempat di Simpang SMP 6 Dusun Balai- Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio (Selanjutnya disebut Saksi Dio) berangkat bersama-sama berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH dari kontrakan Terdakwa di Kota Solok menuju Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto;
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mencari rumah yang bisa dibobol. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DIO berhenti didepan rumah sekaligus kedai milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto (selanjutnya disebut Saksi Anto) di Simpang SMP 6 Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Kemudian Terdakwa merusak dan mencongkel jendela rumah Saksi Anto dengan menggunakan obeng pipih yang sudah Terdakwa persiapkan dari Kontrakan Terdakwa di Kota Solok untuk membobol jendela tersebut. Setelah jendela tersebut berhasil dibobol dan rusak, Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Anto melalui jendela yang sudah dibobol tersebut sedangkan Saksi Dio menunggu didepan rumah Saksi Anto untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sekira 5 (lima) menit didalam rumah Saksi Anto, Terdakwa keluar kembali melalui jendela yang telah dirusak dan dibobol tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor *handphone* 082389351211 dengan Nomor IMEI 1 : 35421087256922, Nomor IMEI 2 : 35421087256920, uang tunai dengan jumlah sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam berisikan uang sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armailis, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian yang berisikan uang sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor polisi BA 2590 JE atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor polisi BA 6001 JI atas nama Roni, dan 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5533-01-009949-53-8 atas nama Firma Alina;
- Setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Anto, Terdakwa bersama dengan Saksi Dio pulang menuju kontrakan milik Terdakwa di daerah Saok Laweh Kota Solok;
- Sekira pukul 06.00 WIB Saksi Firma Alina panggilan Firma terbangun dan melihat bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor *handphone* 082389351211 dengan Nomor IMEI 1 : 35421087256922, Nomor IMEI 2 : 35421087256920, uang tunai dengan jumlah sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam berisikan uang sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armailis, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian yang berisikan uang sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor polisi BA 2590 JE atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor polisi BA 6001 JI atas nama Roni, dan 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 5533-01-009949-53-8 atas nama Firma Alina sudah tidak ada lagi ditempatnya. Atas kejadian tersebut Saksi Firma membangunkan Saksi Anto yang merupakan Suami dari Saksi Firma dan kemudian Saksi Anto melakukan pengecekan keseluruhan bagian rumah dan didapati jendela yang mana ruangan tersebut merupakan tempat Saksi Firma meletakkan barang dagangannya telah terbuka dan rusak seperti siap dicongkel menggunakan alat;

- Selanjutnya Saksi Anto dan Saksi Firma pergi menuju Polsek Muaro Kalaban untuk melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dio tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Anto dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor *handphone* 082389351211 dengan Nomor IMEI 1 : 35421087256922, Nomor IMEI 2 : 35421087256920, uang tunai dengan jumlah sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam berisikan uang sekira sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armailis, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian yang berisikan uang sekira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor polisi BA 2590 JE atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor polisi BA 6001 JI atas nama Roni, dan 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5533-01-009949-53-8 atas nama Firma Alina;
- Dan kemudian pada malam selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dio kembali pergi menuju Desa Muaro Kalaban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH untuk mencari rumah yang bisa dibobol kembali.
- Setelah berkeliling di Desa Muaro Kalaban untuk mencari rumah yang bisa dibobol, kemudian Terdakwa dan Saksi Dio berhenti didepan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila. Di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto. Selang berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila melalui

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Terdakwa dengan obeng pipih dengan tangkai besi milik Terdakwa. Setelah salah satu jendela rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila berhasil dibobol oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila sedangkan Saksi Dio menunggu di depan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila di atas sepeda motor yang Terdakwa kendari untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

- Setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, Terdakwa keluar kembali melalui jendela yang sudah dibobol sebelumnya dan membawa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih dengan nomor *handphone* yang terpasang 085263447207;
- Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dio pergi menuju arah Saok Laweh Kota Solok ke Kontrakan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila terbangun dan kemudian membangunkan Saksi David Afadarma panggilan David dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih dengan nomor *handphone* yang terpasang 085263447207 yang awalnya Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila isi daya baterai pada saat sebelum tidur dan ditaruh di atas meja atau rak televisi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi David Afadarma panggilan David melakukan pengecekan ke sekitar rumah dan didapati bahwa salah satu jendela rumah sudah dibobol dan ada bengkak congkelannya. Kemudian Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaro Kalaban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dio tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih dengan nomor *handphone* yang



terpasang 085263447207 kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dio, Saksi Zuhermanto panggilan Anto mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zuhermanto panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor *handphone* 082389351211 dengan Nomor IMEI 1: 35421087256922 dan Nomor IMEI 2: 35421087256920, 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira 06.30 WIB, di dalam rumah Saksi di Simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - **Bahwa 2 (dua) unit *handphone*** dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri dan istri Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira 06.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi Firma Alina panggilan Firma yang memberitahu bahwa *handphone* miliknya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi memeriksa barang-barang sekitar rumah dan mendapati bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime warna Silver dengan nomor *handphone* 082389351211, dan Nomor IMEI 1: 35421087256922, Nomor IMEI 2: 35421087256920, uang hasil penjualan makanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Kalaf warna



hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi pergi keluar rumah dan melihat jendela rumah sudah dalam keadaan rusak seperti telah dicongkel menggunakan alat, setelah itu Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi dan istri Saksi tersebut telah hilang dari rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun pada saat di Polres Sawahlunto Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi di rumah Saksi adalah Terdakwa Yuhelma panggilan Hel bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi pada hari itu adalah:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor *handphone* 08126777967 milik Saksi sendiri;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime warna silver dengan nomor *handphone* 082389351211, Nomor IMEI 1 35421087256922 dan Nomor MEI 2 35421087256920 milik Firma Alina (Istri Saksi);
 3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik istri Saksi;
 4. 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam milik istri Saksi yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik istri Saksi, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armailis yaitu milik mertua Saksi;
 5. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian milik Saksi sendiri yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 2590 JE atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Polisi BA 6001 JI atas nama Roni yang merupakan milik Saksi sendiri, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5533-01-009949-53-8 atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Abdul Aziz yaitu milik adik ipar Saksi, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C (SIM C) atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar kartu Badan Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Sosial (BPJS) atas nama Zuhermanto dan 1 (satu) lembar kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama Anisa Maharany Putri yaitu milik anak kandung Saksi;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi, yaitu pertama dari jendela depan ruang tamu namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba dari jendela kamar dengan cara Terdakwa mencongkel menggunakan alat;
 - Bahwa semua jendela dalam keadaan terkunci, namun tidak ada teralis;
 - Bahwa jendela yang dijadikan jalan masuk oleh Terdakwa adalah jendela kamar anak Saksi yang kebetulan kosong yang posisinya berada di samping ruang tengah;
 - Bahwa jendela tersebut dalam kondisi rusak, tidak bisa dikunci lagi karena sudah dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh penyidik yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa, sementara teman Terdakwa yaitu Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio yang menunggu di luar;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime dan 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam diletakkan di atas speaker yang berada di ruang tengah, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian diletakkan dalam kamar tidur Saksi di bawah lantai dekat kasur;
 - Bahwa kamar tidur Saksi belum dipasang pintu, sehingga Saksi tidak tahu jika ada yang masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro dan 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime dari *handphone* milik Saksi yang dicuri pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. David Afadarma panggilan David dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik istri Saksi yaitu Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah istri Saksi yaitu Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 04.30 WIB saat istri Saksi baru bangun tidur, istri Saksi melihat 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) unit *handphone* milik istri Saksi tersebut sudah tidak ada kemudian istri Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terlihat jendela rumah Saksi telah terbuka dan kunci dari jendela tersebut sudah rusak, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik istri Saksi tersebut, namun setelah di kantor polisi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yaitu Yuhelma panggilan Hel (Terdakwa) bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat istri Saksi di dalam rumah sedang melakukan pengisian daya baterai dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yang diletakan di atas meja rak televisi yang terletak di ruangan tengah rumah Saksi, setelah itu istri Saksi bersama dengan Saksi langsung tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB, ketika istri Saksi baru bangun tidur istri Saksi akan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih tersebut di rak televisi, namun istri Saksi tidak menemukan kedua *handphone* milik istri Saksi tersebut, lalu istri Saksi membangunkan anak Saksi dan Saksi untuk mencari kedua *handphone* milik istri Saksi tersebut, karena tidak ketemu lalu Saksi bersama dengan istri Saksi langsung melakukan pengecekan di sekeliling rumah Saksi tersebut dan ditemukan bahwa jendela rumah Saksi telah terbuka dan kuncinya telah rusak akibat di congkel, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaro Kalaban untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami dengan hilangnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* di rumah Saksi yaitu dengan caranya mencongkel jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sehingga kunci jendela rumah Saksi rusak dan bisa di buka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil kedua *handphone* milik istri Saksi tersebut sedangkan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di luar rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa karena pengakuan dari Terdakwa bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kedua *handphone* tersebut, Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio yang menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A 50 warna putih belum ditemukan oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maghfirawati Aldila panggilan Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 2 (dua) unit handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 04.30 WIB saat Saksi baru bangun tidur, Saksi melihat 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi David Afadarma panggilan David, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terlihat jendela rumah Saksi telah terbuka dan kunci dari jendela tersebut sudah rusak, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi tersebut, namun setelah di kantor polisi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yaitu Yuhelma panggilan Hel (Terdakwa) bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi di rumah Saksi mengisi daya baterai dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yang diletakan di atas meja rak televisi yang terletak di ruangan tengah rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi David Afadarma

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan David langsung tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB, ketika Saksi baru bangun tidur Saksi akan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih tersebut di rak televisi, namun Saksi tidak menemukan kedua *handphone* milik Saksi tersebut, lalu Saksi membangunkan anak Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi David Afadarma panggilan David untuk mencari kedua *handphone* milik Saksi tersebut, karena tidak ketemu lalu Saksi langsung melakukan pengecekan di sekeliling rumah Saksi tersebut dan ditemukan bahwa jendela rumah Saksi telah terbuka dan kuncinya telah rusak akibat di congkel, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaro Kalaban untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan hilangnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* di rumah Saksi yaitu dengan caranya mencongkel jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sehingga kunci jendela rumah Saksi rusak dan bisa di buka, lalu Terdakwa dan mengambil kedua *handphone* milik Saksi tersebut sedangkan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di luar rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah untuk dimiliki oleh Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio karena pengakuan dari Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kedua *handphone* tersebut, Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio yang menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A 50 warna putih belum ditemukan oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Firma Alina panggilan Firma dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor *handphone* 082389351211 dengan Nomor IMEI 1: 35421087256922 dan Nomor IMEI 2: 35421087256920, 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira 06.30 WIB, di dalam rumah Saksi di Simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri dan suami Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira 06.30 WIB, Saksi membangunkan suami Saksi yaitu Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan memberitahu bahwa *handphone* milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian suami Saksi memeriksa barang-barang sekitar rumah dan mendapati bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor *handphone* 081267779677, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime warna Silver dengan nomor *handphone* 082389351211, dan Nomor IMEI 1: 35421087256922, Nomor IMEI 2: 35421087256920, uang hasil penjualan makanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi pergi keluar rumah dan melihat jendela rumah sudah dalam keadaan rusak seperti telah dicongkel menggunakan alat, setelah itu Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi dan suami Saksi tersebut telah hilang dari rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun pada saat di Polres Sawahlunto Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi di rumah Saksi adalah Terdakwa Yuhelma panggilan Hel bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi pada hari itu adalah:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor *handphone* 08126777967 milik Saksi sendiri;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime warna silver dengan nomor *handphone* 082389351211, Nomor IMEI 1 35421087256922 dan Nomor MEI 2 35421087256920 milik Firma Alina (Istri Saksi);
 3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik istri Saksi;
 4. 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam milik Saksi yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armailis yaitu milik orang tua Saksi;
 5. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian milik suami Saksi yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BA 2590 JE atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Polisi BA 6001 JI atas nama Roni yang merupakan milik Saksi sendiri, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5533-01-009949-53-8 atas nama Firma Alina, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Abdul Aziz yaitu milik adik Saksi, 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C (SIM C) atas nama Zuhermanto, 1 (satu) lembar kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama Zuhermanto dan 1 (satu) lembar kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas nama Anisa Maharany Putri yaitu milik anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi, yaitu pertama dari jendela depan ruang tamu namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba dari jendela kamar dengan cara Terdakwa mencongkel menggunakan alat;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jendela dalam keadaan terkunci, namun tidak ada teralis;
 - Bahwa jendela yang dijadikan jalan masuk oleh Terdakwa adalah jendela kamar anak Saksi yang kebetulan kosong yang posisinya berada di samping ruang tengah;
 - Bahwa jendela tersebut dalam kondisi rusak, tidak bisa dikunci lagi karena sudah dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh penyidik yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa, sementara teman Terdakwa yaitu Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio yang menunggu di luar;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro, 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime dan 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam diletakkan di atas speaker yang berada di ruang tengah, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian diletakkan dalam kamar tidur Saksi di bawah lantai dekat kasur;
 - Bahwa kamar tidur Saksi belum dipasang pintu, sehingga Saksi tidak tahu jika ada yang masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro dan 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime dari *handphone* milik Saksi yang dicuri pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Dio Naldi Saputra panggilan Dio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan sejumlah uang milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan sejumlah uang milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 di sebuah rumah di Simpang SMP 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saya dan Terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa dari rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto Saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang Saksi tidak ingat lagi mereknya dan 2 (dua) buah dompet, mengenai uang Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Kemudian di rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, Saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila berawal dari Saksi menelepon Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang yang kemudian Terdakwa menawarkan kerja membongkar rumah orang (maling rumah) untuk mencari uang kemudian Saksi menyetujuinya dan mendatangi Terdakwa ke kontrakan Terdakwa di daerah Saok Laweh Kota Solok, kemudian Saksi istirahat di kontrakan Terdakwa dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi jalan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru putih milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Adi pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu Saksi menunggu di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan untuk memantau keadaan dan situasi pada saat Terdakwa melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa sebelumnya dan obeng tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melompati jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan merek yang Saksi tidak ingat lagi, 2 (dua) buah dompet dan setelah itu Terdakwal keluar melewati jendela yang telah Terdakwa congkel tadi dan lalu Terdakwa menuju ke atas sepeda motor untuk pulang menuju kontrakan Terdakwa di Saok Laweh Kota Solok,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di hari berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi kembali melakukan aksi yang sama menuju sebuah rumah di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu juga Saksi bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan dan situasi, selanjutnya Terdakwa membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa sebelumnya dan obeng tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melompati jendela tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih setelah itu Terdakwa keluar melewati jendela yang telah Terdakwa congkel tadi, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang menuju kontrakan Terdakwa di Saok Laweh Kota Solok;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut di dalam sebuah rumah dengan cara membongkar jendela rumah tersebut sampai jendela tersebut terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa peran Saksi menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan pada saat Terdakwa membongkar dan memasuki rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan peran Terdakwa adalah memasuki rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dengan cara membongkar dan merusak jendela rumah tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang diambil dari rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto telah rusak dan dibuang oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) buah dompet, sedangkan uang yang terdapat di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibagi oleh Terdakwa, dimana Saksi mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 Saksi yang pakai dan 1

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih telah Terdakwa buang pada saat perjalanan dari Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto menuju ke kontrakan di Saok Laweh Kota Solok dikarenakan 1 (satu) unit *handphone* tersebut tidak bisa dimatikan;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang di rumah tersebut, suasana sekitar dalam keadaan gelap karena pada saat Saksi mengambil barang di rumah tersebut terjadi pada malam hari dan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik untuk masuk dan mengambil barang-barang milik pemilik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro dan 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime, merek yang sama dengan *handphone* yang Saksi dan Terdakwa curi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak jendela rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 di sebuah rumah di Simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menelepon Terdakwa menanyakan pekerjaan, yang kemudian Terdakwa menawarkan kerja membongkar rumah orang (maling rumah) untuk mencari uang kemudian Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menyetujuinya dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di daerah Saok Laweh Kota Solok, kemudian Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio istirahat di kontrakan Terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa jalan bersama Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru putih milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Adi pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan untuk memantau keadaan dan situasi pada saat Terdakwa memasuki rumah milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membongkar jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa sebelumnya dan obeng tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melompati jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan merek yang Terdakwa tidak ingat lagi, 2 (dua) buah dompet dan setelah itu Terdakwa keluar melewati jendela yang telah Saksi congkel tadi dan lalu Terdakwa menuju ke atas sepeda motor untuk pulang menuju kontrakan Terdakwa di Saok Laweh Kota Solok, kemudian di hari berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan aksi yang sama bersama Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menuju sebuah rumah di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu juga Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan dan situasi, selanjutnya Terdakwa membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa sebelumnya dan obeng tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melompati jendela tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang Terdakwa tidak ingat lagi mereknya setelah itu Terdakwa keluar melewati jendela yang telah Terdakwa congkel tadi kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio langsung pulang menuju kontrakan Saksi di Saok Laweh Kota Solok;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut di dalam sebuah rumah dengan cara membongkar jendela rumah tersebut sampai jendela tersebut terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa peran Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan pada saat Terdakwa membongkar dan memasuki rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, sementara peran Terdakwa adalah masuk ke dalam rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Pro warna hitam dengan nomor *handphone* 08126777967, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J5 Prime warna silver dengan nomor *handphone* 082389351211, Nomor IMEI 1 35421087256922 dan Nomor MEI 2 35421087256920, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet Kalaf warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dengan logo kepala Indian yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor, kartu ATM dan kartu BPJS;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto tersebut sudah Terdakwa rusak dan bakar termasuk dompet dan kartu-kartu yang berada di dalamnya, sedangkan sejumlah uang yang terdapat di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut dibagi oleh Terdakwa, dimana Saksi mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa alasan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto tersebut sudah Terdakwa rusak dan bakar karena *handphone* tersebut menggunakan kode dan tidak bisa dimatikan, jadi karena takut Terdakwa merusak dan membakar *handphone* tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dipakai oleh Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio, sementara 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih Terdakwa rusak karena menggunakan kode dan tidak bisa dimatikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil barang di rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut, suasana sekitar dalam keadaan gelap karena pada saat Terdakwa mengambil barang di rumah tersebut terjadi pada malam hari dan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani pidana atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro dan 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Prime, merek yang sama dengan *handphone* yang Terdakwa curi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa gunakan untuk merusak jendela rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung galaxy J5 Prime;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pyukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto tersebut berawal dari Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menelepon Terdakwa menanyakan pekerjaan, yang kemudian Terdakwa menawarkan kerja membongkar rumah orang (maling rumah) untuk mencari uang kemudian Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menyetujuinya dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di daerah Saok Laweh Kota Solok, kemudian Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio istirahat di kontrakan Terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa jalan bersama Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru putih milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Adi pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan untuk memantau keadaan dan situasi pada saat Terdakwa memasuki rumah milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membongkar jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa sebelumnya dan obeng tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melompati jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan merek yang Terdakwa tidak ingat lagi, 2 (dua) buah dompet dan setelah itu Terdakwa keluar melewati jendela yang telah Saksi congkel tadi dan lalu Terdakwa menuju ke atas sepeda motor untuk pulang menuju kontrakan Terdakwa di Saok Laweh Kota Solok;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto tersebut sudah Terdakwa rusak dan bakar termasuk dompet dan kartu-kartu yang berada di dalamnya, sedangkan sejumlah uang yang terdapat di

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 (dua) buah dompet tersebut dibagi oleh Terdakwa, dimana Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk membeli makanan;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio pergi menuju Desa Muaro Kalaban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH milik teman Terdakwa untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah berkeliling di Desa Muaro Kalaban untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio berhenti di depan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Terdakwa dengan obeng pipih bertangkai besi milik Terdakwa. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang sedang dilakukan pengisian baterai yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan memasukan 2 (dua) unit *handphone* tersebut ke dalam saku celana milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan dijebol sebelumnya dengan membawa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio pergi menuju arah Saok Laweh Kota Solok ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila telah dihancurkan oleh Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio di perjalanan menuju kontrakan Terdakwa dikarenakan *handphone* tersebut tidak bisa dimatikan sehingga Terdakwa takut jika keberadaan *handphone* tersebut bisa dilacak oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut, dan Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto selaku pemilik rumah dan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yuhelma panggilan Hel yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto tersebut berawal dari Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menelepon Terdakwa menanyakan pekerjaan, yang kemudian Terdakwa menawarkan kerja membongkar rumah orang (maling rumah) untuk mencari uang kemudian Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menyetujuinya dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di daerah Saok Laweh Kota Solok, kemudian Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio istirahat di kontrakan Terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa jalan bersama Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru putih milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Adi pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan untuk memantau keadaan dan situasi pada saat Terdakwa memasuki rumah milik orang lain, selanjutnya Terdakwa membongkar jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa sebelumnya dan obeng tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melompati jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan merek yang Terdakwa tidak ingat lagi, 2 (dua) buah dompet dan setelah itu Terdakwa keluar melewati jendela yang telah Saksi congkel tadi dan lalu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke atas sepeda motor untuk pulang menuju kontrakan
Terdakwa di Saok Laweh Kota Solok;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto tersebut sudah Terdakwa rusak dan bakar termasuk dompet dan kartu-kartu yang berada di dalamnya, sedangkan sejumlah uang yang terdapat di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut dibagi oleh Terdakwa, dimana Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio pergi menuju Desa Muaro Kalaban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH milik teman Terdakwa untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling di Desa Muaro Kalaban untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio berhenti di depan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Terdakwa dengan obeng pipih bertangkai besi milik Terdakwa. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang sedang dilakukan pengisian baterai yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



merek Samsung Galaxy A50 warna putih, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan memasukan 2 (dua) unit *handphone* tersebut ke dalam saku celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan dijebol sebelumnya dengan membawa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio pergi menuju arah Saok Laweh Kota Solok ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, dan barang-barang serta sejumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio melainkan milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Zuhermanto panggilan Anto selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet tersebut dan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti bahwa pelaku memasuki rumah atau pekarangan seseorang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah dengan memasuki rumah pemilik yaitu rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Terdakwa dengan obeng pipih bertangkai besi milik Terdakwa. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dengan cara merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng milik Terdakwa, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio pada tanggal 18 Mei 2022 dilakukan pada pukul 02.00 WIB dan pada tanggal 19 Mei 2022 juga dilakukan pada pukul 02.00 WIB, dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Zuhermanto panggilan Anto selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* serta 2 (dua) buah dompet tersebut dan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut, maka dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, telah terbukti bahwa sebelum mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio telah sepakat untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, lalu setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio sampai di tempat kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil barang-barang serta sejumlah uang tunai tersebut, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila adalah dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah dengan memasuki rumah milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Terdakwa dengan obeng pipih bertangkai besi milik Terdakwa. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusak, sedangkan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila. Sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi Dio Naldi Saputra panggilan Dio untuk sampai pada barang yang diambil yakni 2 (dua) unit *handphone* dan 2 (dua) buah dompet yang di dalam 2 (dua) buah dompet tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan kartu identitas milik Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila yaitu dengan cara merusak jendela rumah Saksi Zuhermanto panggilan Anto dan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dengan menggunakan obeng milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung galaxy J5 Prime;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang kepunyaan Zuhermanto panggilan Anto, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zuhermanto panggilan Anto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yuhelma panggilan Hel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah obeng pipih yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung Galaxy J5 Pro;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* dengan merek Samsung galaxy J5 Prime;
Dikembalikan kepada Saksi Zuhermanto panggilan Anto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Swl